



**PUTUSAN**  
Nomor 2327 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SUZANNA LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Keuangan Nomor 09, RT. 003/RW. 03, Kelurahan Tebet, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **Ny. AISYAH LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Palapa I Nomor 21, Tegal Alur, Menceng, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding;

**L a w a n :**

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 3 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujono, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 3, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2012;
2. **SUMIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Selat Besar, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Nixcon Tambunan, S.H., Advokat, berkantor

*Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ganda Asri II, Nomor 12 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012;

**3. SABAR RITONGA, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Menteng Indah VI B Nomor 8, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santun Sianturi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteng VII Nomor 64-G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

**4. AMINUDDIN MANURUNG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Besar Negeri Lama Nomor 05, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Nixcon Tambunan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ganda Asri II Nomor 12, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012;

**5. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 06 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Hafsa Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 06 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari pembebasan tanah masyarakat secara sukarela di hadapan Kepala Desa Selat Besar dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992;

3. Bahwa untuk mendapatkan status kepastian hukum terhadap tanah *a quo* Penggugat I dan Penggugat II melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan permohonan hak milik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan surat tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Asiah Lubis, dkk., (25 orang). Surat yang dimaksud adalah:

3.1. Permohonan hak milik Penggugat II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 520-1-1616/8/93 tanggal 16 Agustus 1993 atas nama Asiah Lubis, dkk., terdiri dari dan atas nama:

No. Urut	Identitas Pemohon	Letak Tanah	Luas Tanah	Gambar Situasi	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 12-3-1992
1.	Asiah Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 707/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-423/92
2.	Sariyah, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 708/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-424/92
3.	Holidah Darwin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 711/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-427/92
4.	Yusnora Lubis, usia 52	Desa Selat Besar,		Nomor	Nomor 630-

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		736/1992 tanggal 12-3-1992	452/92
5.	Holidah Nur Hasibuan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 745/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-461/92
6.	Kartini Lubis, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 717/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-433/92
7.	Abdul Hadi Pulungan, usia 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 749/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-465/92
8.	Kartini Rayo Usman, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 730/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-446/92
9.	Susanna Hadi, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 753/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-469/92
10.	A.H. Pulungan, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 714/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-430/92
11.	A. Hadi. P., usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 728/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-444/92
12.	Rizani Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 750/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-466/92
13.	Elvi Yuliana Pulungan, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 733/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-449/92
14.	Hajjah Suzanna Lubis, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 718/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-434/92

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Tingkat I Sumatera Utara			
15.	Rohana Lubis, usia 58 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 755/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-471/92
16.	Hasnul Arifin Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 751/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-467/92
17.	Hazwan Pulungan, usia 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 713/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-429/92
18.	Hajjah Zainab Lintang, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 731/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-447/92
19.	Y. Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 720/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-436/92
20.	Darwin Lubis, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 747/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-463/92
21.	Hazwan, usia 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 742/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-458/92
22.	Hasnul Arifin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 734/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-450/92
23.	E. Yuliana, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 722/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-435/92
24.	H.A.Pulungan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 738/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-454/92

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Suriani, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 709/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-425/92
-----	---	---	-----------------------	----------------------------------	------------------

3.2. Permohonan hak milik Penggugat II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 520-1-1642/8/93 tanggal 20 Agustus 1993 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., terdiri dari dan atas nama:

No. Urut	Identitas Pemohon	Letak Tanah	Luas Tanah	Gambar Situasi	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
1.	Abdul Hadi Pulungan, usia 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 725/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-441/92
2.	Sariyah, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 739/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-445/92
3.	Hasnul Arifin Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 746/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-462/92
4.	Hasnul Arifin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 754/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-470/92
5.	Rohana Lubis, usia 58 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 719/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-435/92
6.	Rizani Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 726/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-442/92
7.	Evi Yuliana Pulungan, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 729/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-445/92
8.	Holidah Nur Hasibuan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani,	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 727/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-443/92

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Tingkat I Sumatera Utara			
9.	Ny. Y. Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 723/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-439/92
10.	Asiah Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 744/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-460/92
11.	Ny. Suzanna Hadi, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 735/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-451/92
12.	E. Yuliana, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 712/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-428/92
13.	Hajjah Zainab Lintang, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 741/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-457/92
14.	Darwin Lubis, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 743/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-459/92
15.	Hazwan, usia 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 732/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-448/92
16.	A.H.Pulungan, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 706/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-422/92
17.	Kartini Rayo Usman, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 740/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-456/92
18.	Holidah Darwin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 737/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-453/92

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



19.	Kartini Lubis, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 710/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-426/92
20.	Suriani, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 748/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-464/92
21.	Hajjah Suzanna Lubis, usia 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 715/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-431/92
22.	Hazwan Pulungan, usia 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 721/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-437/92
23.	H.A. Pulungan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 716/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-432/92
24.	A.Hadi.P, usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 724/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-440/92
25.	Ny. Yusnora, usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 752/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-468/92

4. Bahwa di dalam jangka waktu yang begitu lama proses Surat Permohonan Hak Milik Para Penggugat yang berlangsung sejak tanggal 20 Agustus 1993 dan tanggal 16 Agustus 1993, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tidak pernah atau belum menerbitkan Surat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagai landasan hukum untuk menguasai tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang dimohon atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang yaitu Tergugat I dengan sengaja atau tanpa kepatutan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat I





dan Penggugat II telah mengalami kerugian yang besar baik moral maupun materiil;

5. Bahwa kerugian yang timbul dengan tidak terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat disebutkan antara lain tanah Para Penggugat telah dijual oleh Sabar Ritonga (Tergugat III) seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) kepada Aminuddin Manurung, S. E., (Tergugat IV) dan sisanya seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah diserahkan kepada masyarakat untuk digarap oleh Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II) bersama-sama dengan Camat Bilah Hilir (Tergugat V). Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat lagi menguasai tanah tersebut secara berkelanjutan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas sangat patut Kepala Desa Selat Besar dan Camat Bilah Hilir dijadikan sebagai Tergugat II dan Tergugat V, karena telah membiarkan dan mengizinkan tanah perkebunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibebaskan berdasarkan uang ganti rugi kepada masyarakat untuk kemudian digarap oleh orang-orang yang tidak berhak dan juga patut Sdr. Sabar Ritonga sebagai Tergugat III yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional telah menjual 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) tanpa hak kepada Tergugat IV padahal tanah tersebut diketahui adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;

6. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat I untuk menindaklanjuti diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, akan tetapi permohonan Para Penggugat hanya dianggap angin lalu saja, tanpa ada tindakan yang konkrit di lapangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7. Bahwa terhadap Tergugat II dan Tergugat V, Para Penggugat telah berkali-kali meminta agar penyerahan atau pemberian izin kepada masyarakat dibatalkan karena tanah tersebut telah dibebaskan dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat dan penggantian tersebut dengan sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat V. Demikian juga terhadap Tergugat III dan Tergugat IV telah diperingatkan untuk menyerahkan tanah yang dibeli Tergugat IV kepada Para Penggugat, karena jual beli tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam hukum perdata tentang sah nya jual beli;

8. Bahwa dengan tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I yang menurut undang-undang untuk menerbitkan sertifikat tersebut, maka



menurut hukum perbuatan Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara leluasa;

9. Karena Tergugat I tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Para Penggugat, maka dengan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ini untuk menyelesaikan secara menyeluruh permasalahan tersebut di atas. Maka sepatutnya menurut hukum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Tergugat I;

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR maka oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan secara hukum tersebut di atas Para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Rantau Prapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dan segala surat-surat dan lampirannya kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Pemohon Asiah Lubis, dkk., untuk memperoleh hak milik atas tanah Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I karena tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang tidak membuat atau memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Penggugat I dan Penggugat II, menurut hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta untuk segera membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II (Kepala Desa Selat Besar) dan Tergugat V (Camat Bilah Hilir) untuk membebaskan dari pendudukan dan penghunian di atas tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang telah mempunyai bukti hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Para Penggugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah kepada Para Penggugat dan segala surat-surat permohonan tentang penguasaan tanah yaitu:

- Segala surat-surat ganti rugi tanah tanggal 6 Agustus 1990 yang diketahui Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II);
- Segala surat-surat keterangan dari Kepala Desa Selat Besar Nomor 491/SR/VII/1990 tanggal 6 Agustus 1990 yang diketahui Camat Bilah Hilir (Tergugat V);

6. Menghukum Tergugat III (Sdr. Sabar Ritonga) untuk mencabut segala surat-surat pernyataan jual beli dari Tergugat IV (Sdr. Aminuddin Manurung, S.E.) dan dari siapa saja dan menyatakan surat-surat tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai surat akta jual beli di atas tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan melalui suratnya tanggal 6 September 2012 sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari pembebasan tanah masyarakat secara sukarela di hadapan Kepala Desa Selat Besar dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992;

3. Bahwa untuk mendapatkan status kepastian hukum terhadap tanah *a quo* Penggugat I dan Penggugat II melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara telah mengajukan permohonan hak milik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan surat tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Asiah Lubis, dkk., (25 orang). Surat yang dimaksud adalah:

3.1. Permohonan hak milik Penggugat I yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 520-1-1616/8/93 tanggal 16 Agustus 1993 atas nama Asiah Lubis, dkk., terdiri dari dan atas nama:

No. Urut	Identitas Pemohon	Letak Tanah	Luas Tanah	Gambar Situasi	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 12-3-1992
1.	Asiah Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 707/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-423/92
2.	Sariyah, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 708/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-424/92
3.	Holidah Darwin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 711/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-427/92
4.	Yusnora Lubis, usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 736/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-452/92
5.	Holidah Nur Hasibuan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 745/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-461/92
6.	Kartini Lubis, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 717/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-433/92
7.	Abdul Hadi Pulungan, usia 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 749/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-465/92
8.	Kartini Rayo Usman, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia,	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 730/1992 tanggal 12-	Nomor 630-446/92

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		3-1992	
9.	Susanna Hadi, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 753/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-469/92
10.	A.H. Pulungan, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 714/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-430/92
11.	A. Hadi. P., usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 728/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-444/92
12.	Rizani Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 750/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-466/92
13.	Elvi Yuliana Pulungan, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 733/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-449/92
14.	Hajjah Suzanna Lubis, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 718/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-434/92
15.	Rohana Lubis, usia 58 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 755/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-471/92
16.	Hasnul Arifin Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 751/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-467/92
17.	Hazwan Pulungan, usia 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		Nomor 713/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-429/92
18.	Hajjah Zainab Lintang, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar,	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 731/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-447/92

Halaman 13 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015





	Kecamatan Bilah Hilir				
19.	Y. Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 720/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-436/92
20.	Darwin Lubis, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 747/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-463/92
21.	Hazwan, usia 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 742/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-458/92
22.	Hasnul Arifin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 734/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-450/92
23.	E. Yuliana, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 722/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-435/92
24.	H.A.Pulungan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 738/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-454/92
25.	Suriani, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 709/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-425/92

3.2. Permohonan hak milik Penggugat II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 520-1-1642/8/93 tanggal 20 Agustus 1993 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., terdiri dari dan atas nama:

No. Urut	Identitas Pemohon	Letak Tanah	Luas Tanah	Gambar Situasi	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
1.	Abdul Hadi Pulungan, usia 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 725/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-441/92
2.	Sariyah, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 739/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-445/92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Tingkat I Sumatera Utara			
3.	Hasnul Arifin Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 746/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-462/92
4.	Hasnul Arifin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 754/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-470/92
5.	Rohana Lubis, usia 58 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 719/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-435/92
6.	Rizani Pulungan, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 726/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-442/92
7.	Evi Yuliana Pulungan, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 729/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-445/92
8.	Holidah Nur Hasibuan, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 727/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-443/92
9.	Ny. Y. Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 723/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-439/92
10.	Asiah Lubis, usia 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 744/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-460/92
11.	Ny. Suzanna Hadi, usia 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 735/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-451/92
12.	E. Yuliana, usia 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 712/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-428/92

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bilah Hilir				
13.	Hajjah Zainab Lintang, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 741/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-457/92
14.	Darwin Lubis, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 743/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-459/92
15.	Hazwan, usia 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 732/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-448/92
16.	A.H.Pulungan, usia 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 706/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-422/92
17.	Kartini Rayo Usman, usia 60 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 740/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-456/92
18.	Holidah Darwin, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 737/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-453/92
19.	Kartini Lubis, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 710/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-426/92
20.	Suriani, usia 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 748/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-464/92
21.	Hajjah Suzanna Lubis, usia 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 715/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-431/92
22.	Hazwan Pulungan, usia 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 721/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-437/92
23.	H.A. Pulungan, usia 40 tahun, Warga	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir,	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 716/1992	Nomor 630-432/92

Halaman 16 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



	Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara		tanggal 12-3-1992	
24.	A.Hadi.P, usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 724/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-440/92
25.	Ny. Yusnora, usia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir	Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	99.600 M <sup>2</sup>	Nomor 752/1992 tanggal 12-3-1992	Nomor 630-468/92

4. Bahwa di dalam jangka waktu yang begitu lama proses Surat Permohonan Hak Milik Para Penggugat yang berlangsung sejak tanggal 20 Agustus 1993 dan tanggal 16 Agustus 1993, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tidak pernah atau belum menerbitkan Surat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagai landasan hukum untuk menguasai tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang dimohon atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang yaitu Tergugat I dengan sengaja atau tanpa kepatutan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian yang besar baik moral maupun materiil;

5. Bahwa kerugian yang timbul dengan tidak terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat disebutkan antara lain tanah Para Penggugat telah dijual oleh Sabar Ritonga (Tergugat III) seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) kepada Aminuddin Manurung, S. E., (Tergugat IV) dan sisanya seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah diserahkan kepada masyarakat untuk digarap oleh Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II) bersama-sama dengan Camat Bilah Hilir (Tergugat V). Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat lagi menguasai tanah tersebut secara berkelanjutan.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas sangat patut Kepala Desa Selat Besar dan Camat Bilah Hilir dijadikan sebagai Tergugat II dan Tergugat V, karena telah membiarkan dan mengizinkan tanah perkebunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibebaskan berdasarkan uang



ganti rugi kepada masyarakat untuk kemudian digarap oleh orang-orang yang tidak berhak dan juga patut Sdr. Sabar Ritonga sebagai Tergugat III yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional telah menjual 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) tanpa hak kepada Tergugat IV padahal tanah tersebut diketahui adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;

6. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat I untuk menindaklanjuti diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, akan tetapi permohonan Para Penggugat hanya dianggap angin lalu saja, tanpa ada tindakan yang konkrit di lapangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7. Bahwa terhadap Tergugat II dan Tergugat V, Para Penggugat telah berkali-kali meminta agar penyerahan atau pemberian izin kepada masyarakat dibatalkan karena tanah tersebut telah dibebaskan dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat dan penggantian tersebut dengan sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat V. Demikian juga terhadap Tergugat III dan Tergugat IV telah diperingatkan untuk menyerahkan tanah yang dibeli Tergugat IV kepada Para Penggugat, karena jual beli tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam hukum perdata tentang sah nya jual beli;

8. Bahwa dengan tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I yang menurut undang-undang untuk menerbitkan sertifikat tersebut, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara leluasa;

9. Karena Tergugat I tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Para Penggugat, maka dengan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ini untuk menyelesaikan secara menyeluruh permasalahan tersebut di atas. Maka sepatutnya menurut hukum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Tergugat I;

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR maka oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan secara hukum tersebut di atas Para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Rantau Prapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dan segala surat-surat dan lampirannya kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Pemohon Asiah Lubis, dkk., untuk memperoleh hak milik atas tanah Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I karena tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang tidak membuat atau memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Penggugat I dan Penggugat II, menurut hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta untuk segera membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menghukum Tergugat II (Kepala Desa Selat Besar) dan Tergugat V (Camat Bilah Hilir) untuk membebaskan dari pendudukan dan penghunian di atas tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang telah mempunyai bukti hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Para Penggugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah kepada Para Penggugat dan segala surat-surat permohonan tentang penguasaan tanah yaitu:
  - Segala surat-surat ganti rugi tanah tanggal 6 Agustus 1990 yang diketahui Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II);
  - Segala surat-surat keterangan dari Kepala Desa Selat Besar Nomor 491/SR/VII/1990 tanggal 6 Agustus 1990 yang diketahui Camat Bilah Hilir (Tergugat V);
6. Menghukum Tergugat III (Sdr. Sabar Ritonga) untuk mencabut segala surat-surat pernyataan jual beli dari Tergugat IV (Sdr. Aminuddin Manurung, S.E.) dan dari siapa saja dan menyatakan surat-surat tersebut batal demi

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai surat akta jual beli di atas tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

7. Menghukum untuk membatalkan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa bagi pihak-pihak atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yang mendapat keuntungan atas tanah sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dapat dipakainya dengan bebas;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil perkebunan kelapa sawit milik Penggugat di atas tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) dalam SKPT Nomor 630-422/92 s/d 630-471/92 Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dan harus dibayar oleh Tergugat I secara tunas dan seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum pasti;

10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

**A. Kompetensi Absolut;**

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat I pada posita maupun petitumnya pokoknya mendalilkan:

(a) Tergugat I tidak pernah atau belum menerbitkan Surat Hak Milik atas nama Penggugat sebagai landasan hukum untuk menguasai tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang dimohon atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir;

(b) Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang yaitu Tergugat I dengan sengaja atau tanpa kepatutan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;



(c) Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian yang sangat besar baik moral maupun materiil;

(d) Menggugat untuk menyatakan sah surat permohonan Kepada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan segala surat dan lampirannya kepada Badan Pertahanan Nasional di Jakarta tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Pemohon Asiah Lubis, dkk., untuk memperoleh hak milik atas tanah Penggugat I dan Penggugat II;

(e) Menggugat untuk menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I karena tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang tidak membuat atau memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Penggugat I dan Penggugat II, menurut hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum;

(f)Menggugat untuk menghukum Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Kantor Pertahanan Nasional di Jakarta untuk membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II.

2. Bahwa segala yang didalilkan gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan administrasi atau sengketa administrasi yang merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut di atas adalah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat meminta untuk menghukum Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Kantor Pertahanan Nasional di Jakarta untuk membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tetapi mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa administrasi dan merupakan wewenang administrasi Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah;

Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## B. Gugatan Para Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa pada halaman 10 poin 5 dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 15 Juli 2012 dan atau perbaikan gugatan Para Penggugat tanggal 6 September 2012 menyatakan "... tanah Para Penggugat telah dijual oleh Sabar Ritonga (Tergugat III) Seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) kepada Aminuddin Manurung, S.E., (Tergugat IV) dan sisanya seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah diserahkan kepada masyarakat untuk digarap oleh Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II) bersama-sama dengan Camat Bilah Hilir (Tergugat V), akan tetapi pada halaman 1-2 surat gugatan Para Penggugat jumlah Tergugat hanya sebanyak 5 (lima) Tergugat tanpa menyebut nama-nama masyarakat yang menguasai tanah Seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) yang seharusnya diikutsertakan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini sehingga kurang para pihak Para Tergugat yang seharusnya diikutsertakan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat syarat formal maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/Error In Persona Standi In Judicio*);

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada halaman 2 poin 1 dalam Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 15 Juli 2012 dan/atau perbaikan gugatan Para Penggugat tanggal 6 September 2012 menyatakan: “Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 500$  ha (lima ratus hektar) yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu....,” yang mendalilkan dalam perkara ini mendasarkan gugatannya berdasarkan surat keterangan pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992, ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat dicantumkan termasuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992 milik atas nama orang lain yaitu atas nama 1. Sariyah, 2. Holiday Darwin, 3. Yusnora Lubis, 4. Holiday Nur Hasibuan, 5. Kartini Lubis, 6. Abdul Hadi Pulungan, 7. Kartini Rayo Usman, 8. Suzanna Hadi, 9. A. H. Pulungan, 10. A. Hadi, 11. Rizanni Pulungan, 12. Elvi Yuliana Pulungan, 13. Rohana Lubis, 14. Hasnul Arifin Pulungan, 15. Hazwan Pulungan, 16. Hajjah Zainab Lintang, 17. Y. Lubis, 18. Darwin Lubis, 19. Hazwan, 20. Hasnul Arifin, 21. E. Yuliana, 23. H. A. Pulungan, 24. Suriani dan ternyata nama-nama tersebut tidak ada memberi kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk tanah dengan 46 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan total luas sebesar  $4.576.290 \text{ m}^2$  (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atau 457,629 ha (empat ratus lima puluh tujuh koma enam dua sembilan hektar) maka dalam perkara ini sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *persona standi in judicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tanah-tanah yang tercantum atas nama orang-orang lain yang tersebut di atas tersebut. Sedangkan berdasarkan uraian Para Penggugat ternyata Penggugat I sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992 milik atas nama Ny. Suzanna Lubis dengan 2 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan total luas =  $2 \times 99.600 \text{ m}^2 = 199.200 \text{ m}^2 = 19,92$  ha (sembilan belas koma sembilan dua hektar) dan Penggugat II atas nama Aisiah Lubis dengan 2 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan total luas =  $2 \times$

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





$99.600 \text{ m}^2 = 199.200 \text{ m}^2 = 19,92 \text{ ha}$  (sembilan belas koma sembilan dua hektar), sehingga total luas tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah  $19,92 \text{ ha} + 19,92 \text{ ha} = 29,84 \text{ ha}$  (dua puluh sembilan koma delapan empat hektar);

Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *persona standi in judicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tanah-tanah yang tercantum atas nama orang-orang lain, mohon gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**D. Gugatan Penggugat Mengandung Unsur *Obscuur Libel*;**

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur *obsceuur libel* yaitu:

1. Menggugat terhadap objek perkara ini dengan antara tentang sengketa administrasi dan perbuatan melawan hukum tentang sengketa perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Para Penggugat hukum apa yang harus diterapkan dalam perkara ini terhadap objek perkara ini sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
2. Penggugat I dan Penggugat II menggugat mendasarkan dirinya sebagai pemilik dari tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar), sedangkan dalam gugatannya juga menguraikan adanya kepemilikan orang-orang lain total seluas 457,629 ha (empat ratus lima puluh tujuh koma enam dua sembilan hektar) dalam perkara ini. Hal ini menunjukkan kekaburan siapa yang berhak dalam hal ini terhadap tanah objek terperkara yang digugat Para Penggugat apakah Para Penggugat yang bernama Ny. Suzanna Lubis (Penggugat I) dan Aisiah Lubis (Penggugat II) atau ada pemilik-pemilik tanah lainnya yang bernama 1. Sariyah, 2. Holiday Darwin, 3. Yusnora Lubis, 4. Holiday Nur Hasibuan, 5. Kartini Lubis, 6. Abdul Hadi Pulungan, 7. Kartini Rayo Usman, 8. Suzanna Hadi, 9. A. H. Pulungan, 10. A. Hadi, 11. Rizanni Pulungan, 12. Elvi Yuliana Pulungan, 13. Rohana Lubis, 14. Hasnul Arifin Pulungan, 15. Hazwan Pulungan, 16. Hajjah Zainab Lintang, 17. Y. Lubis, 18. Darwin Lubis, 19. Hazwan, 20. Hasnul Arifi, 21. E. Yuliana, 23. H. A. Pulungan, 24. Suriani, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada halaman 2 poin 1 dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 15 Juli 2012 dan/atau perbaikan gugatan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 6 September 2012 menyatakan: “Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas ± 500 ha (lima ratus hektar) yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan PT Harisawit Jaya”;

Bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur dan tidak jelas yaitu tidak jelas ukuran panjang atau lebar batas-batas tanahnya, tidak jelas subjek atas nama masyarakat yang seharusnya disebutkan nama-namanya yang berbatasan, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan bisa mengenai atau tumpang tindih pada tanah-tanah milik orang lain karena kekaburan dan ketidakjelasan ukuran panjang lebar dan nama masyarakat yang seharusnya disebutkan nama-namanya yang berbatasan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979;

Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dalam keseluruhan eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Tergugat I dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut Tergugat I sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formal, dengan alasan sebagai berikut:

A. Surat Gugatan *Error In Persona* dan Kurang Pihak;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal berupa kekeliruan pihak (*error in persona*);
2. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dan perubahannya sebagai berikut:

Dalam halaman 2 pada poin 2 disebutkan:

“Bahwa kepemilikan tanah Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari pembahasan tanah masyarakat secara sukarela di hadapan Kepala Desa Selat besar dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana tertuang di dalam surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992”;

3. Bahwa Tergugat II mulai menjabat pertama sekali menjabat Kepala Desa Selat Besar sejak tahun 2004 dan selanjutnya pada tahun 2011 terpilih lagi hingga sekarang, sementara dinyatakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan terjadinya ganti rugi pada tahun 1992 pada tanah terperkara, maka salah besar Para Penggugat bahwa Tergugat II mengetahui tentang terjadinya ganti rugi tanah terperkara, karena pada tahun 1992 Tergugat II belum menjadi Kepala Desa Selat Besar;

4. Bahwa dengan begitu seharusnya Para Penggugat seharusnya menarik subjek yang menjabat Kepala Desa Selat Besar pada tahun 1992, maka dengan ini Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal kekeliruan pihak yang digugat;

5. Bahwa selanjutnya, gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa Penggugat tidak menarik subjek dari mana asal tanah terperkara Para Penggugat peroleh;

6. Bahwa Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya perolehan tanah terperkara atas penyerahan hak dari ganti rugi dari masyarakat, maka apabila Para Penggugat merasa dirugikan haknya karena tanah terperkara telah ada yang menguasai maka Penggugat harus menarik orang yang menguasai maka Penggugat harus menarik orang yang pernah menjual kepada Penggugat tanah tersebut.

7. Bahwa selanjutnya dengan tidak dijelaskan oleh Para Penggugat siapa nama-nama yang melakukan penyerahan secara ganti rugi

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat, maka surat gugatan menjadi *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam membuat surat gugatan;

8. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat harus menguraikan dari siapa Para Penggugat telah melakukan ganti rugi dan selanjutnya Para Penggugat wajib menarik subjek yang menyerahkan ganti rugi tanah tersebut menjadi Tergugat sehingga gugatan menjadi lengkap, karena ada hubungannya dengan objek perkara. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986;

B. Penggugat dan Tergugat II Tidak Memiliki Kaitan Hukum;

1. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan Tergugat II tidak mempunyai hubungan/kaitan hukum dengan Para Penggugat di atas objek tanah perkara yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

2. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dan perubahannya sebagai berikut:

Dalam halaman 2 pada poin 2 disebutkan:

“Bahwa kepemilikan tanah Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari pembebasan tanah masyarakat secara sukarela di hadapan Kepala Desa Selat Besar dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Maret 1992”;

3. Bahwa Tergugat II pertama sekali menjabat Kepala Desa Selat Besar sejak tahun 2004 dan selanjutnya pada tahun 2011 terpilih lagi hingga sekarang, sementara dinyatakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan ganti rugi telah terjadi pada tahun 1992 terhadap tanah perkara, maka salah besar bahwa Tergugat II belum menjadi Kepala Desa Selat Besar;

4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat tidak memiliki kaitan hukum/perselisihan hukum Dengan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

A. Eksepsi Kewenangan Absolut;

1. Bahwa dari uraian dalil gugatan halaman 2 angka 3 sampai halaman 10 angka 4 diketahui substansi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa benar Penggugat I dan II melalui Tergugat I *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, ada mengajukan permohonan hak milik atas tanah seluas lebih kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu ada sebagaimana termaktub dalam surat permohonan masing-masing surat tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan dkk.;

1.2 Bahwa benar sejak permohonan hak milik atas tanah dimaksud diajukan hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tergugat I tidak pernah atau belum menerbitkan surat hak milik atas nama Penggugat I dan II;

2. Bahwa dari pengakuan Penggugat I dan II yang merupakan fakta hukum, jelas dan nyata dapat diketahui dan sekaligus merupakan pokok tuntutan dalam gugatan yakni surat keputusan (*beschikking*) yang tidak diterbitkan Tergugat I atas permohonan hak milik atas tanah seluas lebih kurang 500 ha (lima ratus hektar) yang diajukan oleh Penggugat I dan II;

3. Bahwa kebenaran dalil Tergugat III secara nyata dapat dilihat dari dalil posita Penggugat I dan II angka 8 yang selengkapnya berbunyi:

“Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I yang menurut undang-undang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tersebut, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara luas”;

4. Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, bukti nyata bahwa pokok gugatan adalah berkenan dengan adanya permohonan hak yang tidak ditanggapi atau tidak terealisasi dapat juga dilihat pada dalil petitum Penggugat I dan II halaman 12 angka 4 yang selengkapnya berbunyi: “Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Kantor Pertanahan Nasional di Jakarta untuk segera membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, untuk kepentingan Penggugat II dan Penggugat II”;

5. Bahwa berkenan dengan permohonan hak yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, permohonan mana oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan secara tegas ketentuannya dapat dilihat pada Pasal 33 Undang Undang Nomor

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang secara redaksional berbunyi:

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan undang-undang dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

6. Bahwa dengan *me-refer* ketentuan Pasal 3 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* berdasarkan logika hukum dapat ditarik suatu kesimpulan:

6.1 Bahwa dengan adanya permohonan hak atas tanah seluas lebih kurang 500 ha (lima ratus hektar) yakni masing-masing surat tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 5201-1616/8/93 atas nama Asiah Lubis dkk., dan surat tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan dkk., dan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat I tidak mengeluarkan keputusan, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

6.2 Bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum jelas dan nyata bahwa tenggang waktu sejak diajukan permohonan sudah melebihi 4 (empat) bulan, dengan memedomani ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan *in casu* Tergugat I dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan atau putusan yang bersifat fiktif negatif;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas jelaslah Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut di atas, sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan sela yang amarnya berbunyi: "Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 5, Penggugat secara tegas mengakui: "Bahwa kerugian yang timbul dengan tidak terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat disebut antara lain tanah Para Penggugat telah dijual oleh Sabar Ritonga (Tergugat III) seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) kepada Aminuddin Manurung, S.E., (Tergugat IV) dan sisanya seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah diserahkan kepada masyarakat untuk digarap kepala oleh Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II) bersama-sama I dan Camat Bilah Hilir (Tergugat V) dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dibagi menguasai tanah tersebut secara berkelanjutan";

2. Bahwa dari pengakuan tegas Penggugat I dan II ditemukan fakta hukum bahwa secara *feitelijke* sebagian dari tanah terpaksa seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah dikuasai oleh masyarakat akan tetapi Penggugat I dan II tidak memasukkan sebagai pihak;

3. Bahwa dengan tidak dimasukkannya para pihak/masyarakat yang secara *feitelijke* menguasai sebagian tanah perkara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II mengandung kesalahan formal karena terdapat para pihak yang sangat berkepentingan, tetapi belum/tidak dimasukkan pihak dalam perkara *a quo* dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak;



4. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Gugatan Penggugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formal sehingga gugatan menjadi *obscuur libel* atau gugatan menjadi kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. Surat Gugatan *Error In Persona* dan Kurang Pihak;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal berupa kekeliruan pihak (*error in persona*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa Penggugat tidak menarik subjek dari mana asal tanah terperkara Para Penggugat peroleh;
2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya perolehan tanah terperkara atas penyerahan hak dari ganti rugi dari masyarakat, maka apabila Para Penggugat merasa dirugikan haknya karena tanah terperkara telah ada yang menguasai maka Penggugat harus menarik orang yang pernah menjual kepada Penggugat tanah tersebut;
3. Bahwa selanjutnya dengan tidak dijelaskan oleh Para Penggugat siapa nama-nama yang melakukan penyerahan secara ganti rugi kepada Para Penggugat, maka surat gugatan menjadi *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam membuat surat gugatan;
4. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat harus menguraikan dari siapa Para Penggugat telah melakukan ganti rugi dan selanjutnya Para Penggugat wajib menarik subjek yang menyerahkan ganti rugi tanah tersebut menjadi Tergugat sehingga gugatan menjadi lengkap, karena ada hubungannya dengan objek perkara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986;
5. Bahwa selanjutnya apabila kita cermati pada halaman 2 s.d. halaman 10 dalam surat gugatan disebutkan ada 25 (dua puluh lima) nama (subjek hukum) memiliki alas hak surat tanah, sementara yang melakukan gugatan hanya dua nama yaitu Ny. Suzanna Lubis (Penggugat I) dan Ny. Aisyah Lubis (Penggugat II) dan menyatakan klaim terhadap tanah seluas ± 500 ha (lima ratus hektar) di Desa Selat Besar dan kalau kita cermati lagi dalam isi surat gugatan tidak ada

Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang menunjukan Para Penggugat memiliki tanah di Desa Selat Besar Hal ini menunjukan surat gugatan tidak memenuhi syarat formal dalam memasukkan Penggugat Lainnya dalam surat gugatan;

## B. Objek Tanah Perkara Tidak Jelas Letaknya;

1. Bahwa perlu disampaikan, Desa Selat Besar sangat luas dan terdiri dari beberapa dusun, Para Penggugat tidak menyebutkan di dusun mana tanah perkara seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) yang dimaksud oleh Para Penggugat yang sebagiannya telah dikuasai oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalam surat gugatan juga tidak dicantumkan ukuran tanah baik dari sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat sehingga menimbulkan kekaburan tentang luasan tanah yang digugat oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat IV menilai, Para Penggugat sebenarnya masih ragu tentang keberadaan letak objek tanah perkara yang digugat oleh Para Penggugat tersebut, karena keraguannya tersebut maka Para Penggugat tidak dapat menentukan ukuran batas-batas letak Utara, Timur, Selatan, dan Barat;

## C. Penggugat dan Tergugat IV Tidak Memiliki Kaitan Hukum;

1. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan Tergugat IV merasa tidak mempunyai hubungan/kaitan hukum dengan Para Penggugat;
2. Bahkan Tergugat IV tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat karena objek tanah perkara seperti dalil yang dimaksud gugatan Para Penggugat Penggugat tidak memiliki;

## Dalam Eksepsi (Tergugat V):

### A. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa apabila dicermati uraian gugatan Penggugat I dan Penggugat II jelas menunjukan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan utamanya terhadap diri Tergugat adalah sehubungan tindakan dalam melaksanakan Hukum Tata Usaha Negara dan bukan hal melakukan perbuatan Hukum Perdata, hal ini jelas secara nyata pada gugatan halaman 10 angka 4 menyebutkan:  
"Bahwa di dalam jangka waktu yang begitu lama proses Surat Permohonan Hak Milik Para Penggugat yang berlangsung sejak tanggal 20 Agustus 1993 dan tanggal 16 Agustus 1993, sampai dengan gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tergugat I tidak pernah atau belum menerbitkan Surat Hak Milik atas nama Para

Halaman 32 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai landasan hukum untuk menguasai tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang dimohon atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang yaitu Tergugat I dengan sengaja atau tanpa kepatutan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian yang sangat besar baik moral maupun materiil”;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”, dengan demikian tindakan Tergugat I yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Penggugat I dan Penggugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif, hal tersebut di atas dipertegas pula oleh tuntutan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana gugatannya pada halaman 12 angka 4: “Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta untuk segera membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II”, sehingga hal ini semakin mempertegas bahwa apa yang dipermasalahkan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri;

3. Bahwa oleh karena apa yang dipermasalahkan Para Penggugat terhadap Tergugat I bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mohon kepada dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi:

“Menyatakan demi hukum bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara ini”;

B. Tentang Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat uraian-uraian dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu hanya menyebutkan batas-batas antara Utara, Selatan, Timur, dan Barat tanpa menjelaskan berapa meter ukurannya;
  2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan dua subjek hukum yang berbeda tentunya tanah yang menjadi objek perkara merupakan milik masing-masing Penggugat I dan Penggugat II, namun yang menjadi objek gugatan berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) tanpa diuraikan berapa luas, batas-batas serta ukuran yang menjadi milik Penggugat I maupun milik Penggugat II;
  3. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Tentang Kurangnya Para Pihak (*Error In Persona*);
1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat halaman 2 s.d. halaman 6 poin 3.1 dan halaman 6 s.d. halaman 10 poin 3.2 menguraikan Nomor Urut, Identitas Pemohon, Letak Tanah, Luas Tanah, Gambar Situasi dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan keseluruhan jumlah pemohon 50 (lima puluh) orang, bahwa andaikata Para Penggugat beranggapan tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang menjadi objek perkara merupakan gabungan dari 50 (lima puluh) pemohon tersebut tentunya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini harus mengikutsertakan 48 (empat puluh delapan) pemohon yang lain;
  2. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 5 menyebutkan: “.... dan sisanya seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) telah diserahkan kepada masyarakat untuk digarap oleh Kepala Desa Selat Besar (Tergugat II) bersama-sama dengan camat Bilah Hilir (Tergugat V).....dst”, bahwa andaikata yang diajukan Para Penggugat maka seharusnya masyarakat yang menguasai tanah seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) tersebut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
  3. Bahwa dengan tidak ikut sertanya 48 (empat puluh delapan) pemohon sebagai Penggugat dan masyarakat yang menguasai tanah seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) sebagai Tergugat maka jelas secara nyata gugatan Para Penggugat kurang para pihak sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Rap. tanggal 25 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Rap. tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dan segala surat-surat dan lampirannya kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 520-1-1642/8/93 atas nama Abdul Hadi Pulungan, dkk., (25 orang) dan tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 520-1-1616/8/93 atas nama Pemohon Asiah Lubis, dkk., untuk memperoleh hak milik atas tanah Penggugat I dan Penggugat II;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I karena tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang tidak membuat atau memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta untuk segera membuat dan memberikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Selat

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Bilah Hilir untuk kepentingan Penggugat I dan Penggugat II;

- Menghukum Tergugat III (Sdr. Sabar Ritonga) untuk mencabut segala surat-surat pernyataan jual beli dari Tergugat IV (Sdr. Aminuddin Manurung, S. E.) dan dari siapa saja dan menyatakan surat-surat tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai surat akta jual beli di atas tanah seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dapat dipakainya dengan bebas;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi sebesar Rp340.451.500,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.012.600,00 (tiga juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, dan IV Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 106/PDT/2014/PT MDN. tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima *permohonan banding* dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III, IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Rap. tanggal 25 Februari 2013 dan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Rap. tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat IV, Pembanding III semula Tergugat I, Pembanding IV semula Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat V tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2015;
- Tergugat II dan IV/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2015;
- Tergugat III/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2015;
- Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan IV/Para Pembanding, Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 Januari 2015, 16 Januari 2015, 24 Januari 2015 dan 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Adapun yang menjadi dasar pengajuan memori kasasi ini adalah keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon Kasasi tersebut dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dan menyatakan berdasarkan hukum bahwa Perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



Rap. adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan Hukum Acara Perdata terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tuntutan misalnya bisa berupa mohon pelaksanaan/pembatalan suatu perjanjian, ganti rugi dan lain-lain yang bersifat melawan hukum. Sedangkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan adalah pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Di samping itu ganti rugi bisa dimintakan tetapi dalam batasan yang tegas yaitu minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang meminta diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  500 ha (lima ratus hektar) di Selat Besar yang sudah menjadi milik Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Terhadap SKPT Pemohon Kasasi tersebut, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan tersebut;
- II. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi I adalah didasarkan pada tugas dan kewajiban melanjutkan surat keputusan yang sudah ada yaitu Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) menjadi Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai hak kepemilikan. Gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada suatu surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tentang dapat tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara digugat di PTUN, diatur menurut Ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:
- “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap gugatan yang dipersamakan”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi:

“Maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Para Pemohon Kasasi I dan II kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dengan suratnya Nomor 520.1.1616/8/93 tanggal 16 Agustus 1993 dan Nomor 520.1.16.1642/8/93 tanggal 20 Agustus 1993, dengan demikian adalah tidak memungkinkan gugatan Pemohon Kasasi diajukan di PTUN, karena tenggang waktu permohonan Pemohon Kasasi yang telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tahun 1993 dan menurut hukum telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang Undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, menolak secara tegas putusan eksepsi dari *Judex Facti* karena gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, tidak memenuhi syarat untuk diajukan Peradilan Tata Usaha dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memperoleh atau tidak ada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dijadikan sebagai objek gugatan;
2. Tidak ada kepentingan Pemohon Kasasi yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar;

Bahwa pokok gugatan adalah permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu/Tergugat I sebagai instansi pemerintah, hal mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa termasuk dalam wilayah Hukum Tata Usaha Negara;

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sengketa tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut dapat dikabulkan, karena itu Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. SUZANNA LUBIS, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SUZANNA LUBIS** dan **2. Ny. AISYAH LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 2327 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003